

BAB II

KERANGKA TEORITIS TENTANG PERCERAIAN DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan Di Indonesia

I. Pengertian Perkawinan

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga, ikatan suami istri yang di dasari niat ibadah di harapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.¹

Dimana perkawinan menjadi bagian yang utama di dalam sebuah keluarga dalam masyarakat .

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, control sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* ,Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 22-23

orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusun oleh undang undang yang mengatur perkawinan.

Menurut Ahmad Azhar basyir dalam bukunya HukumPerkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” berarti :

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Perjanjian yang dimaksud yaitu ijab qabul dimana di catat oleh pihak yang berwenang, hal inilah yang menjadikan perkawinan ini sendiri menjadi sah dimata agama maupun negara.

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :³

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
 2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
 3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Persetujuan perkawinan itu secara prinsipil berbeda dengan persetujuan-persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 1977, hlm 10

³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta,

Karakter inilah yang menjadikan perkawinan antara pria dan perempuan ini mempunyai hak dan kewajiban.

Sejak semula dalam persetujuan perkawinan telah ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami isteri, sementara pada persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya asalkan isi persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan ketertiban umum.⁴

Setiap perkawinan itu sendiri masing – masing melakukan persetujuan dimana, kedua belah pihak setuju atas apa yang menjadi isi dari persetujuan tersebut. Selama persetujuan itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

II. Dasar Hukum Perkawinan

Peraturan perundangan – undangan yang mengatur tentang perkawinan merupakan acuan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, hal tersebut tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi pedoman umat muslim. Seperti halnya pernikahan tersebut di jelaskan dalam QS. An-Nuur: 32.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang – orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka (menjadikan mereka kaya) dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”

⁴Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bale, 1987, Bandung, hlm 8

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan pernikahan dikalangan umat manusia maka Allah akan memberikan segalanya. Olehkarena irtu menikah merupakan salah satu sunnah Rosul yang sangat utama seperti halnya Hadist ini menjelaskan.

“Empat macam diantara sunnah – sunnah para Rosul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah” (HR. Tirmidzi)

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari bunyai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini bisa kita tarik unsur-unsur dari perkawinan itu sendiri,yaitu :

1. Adanya ikatan lahir batin
Bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata-mata suami istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri.
2. Antara seorang pria dan wanita
Bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesame jenis, baik antara pria atau wanita dengan wanita.
3. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”

Dalam kedua undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan atau tuntutan zaman.

III. Asas – Asas Hukum Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Sahnya perkawinan.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Asas monogamy.

Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan juga untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Asas – asas perkawinan tersebut untuk memberikan hak kepada para pihak ketika mereka melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan yang

berlaku, baik secara agama maupun secara peraturan – peraturan yang berlaku atau hukum positif Indonesia.

VI. Syarat dan Rukun Hukum Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 UU No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antaralain:
 - Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.hari
 - Tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9).
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdiri dari:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul⁵

Syarat – syarat dari kedua aturan inilah yang menjadi dasar dalam perkawinan sesuai dengan aturan yang negara keluarkan.

⁵ M.Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm.15

Menurut hukum islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

a. Syarat umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam QS Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam QS Al-Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki islam boleh mengawini perempuan-perempuan, QS An-Nisa ayat 22, 23 dan 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat Khusus

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menurut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baligh. Dengan dasar ini islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

2. Harus ada wali nikah. Menurut mazhab syafi'I berdasarkan Hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan muslim dari siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.

B. Hukum Perceraian Di Indonesia

I. Pengertian Perceraian

Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.⁶

Gugatan perceraian itu berawal dari ketidak harmonisan yang dapat berujung perceraian yang dapat di ajukan ke persidangan pengadilan.

Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum islam. perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah: “Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”⁷

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam

⁶ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94.

⁷Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in biSyarh Qurrah al-Aini, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), hlm. 112.

syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

Beberapa sarjana atau para ahli memberikan pendapat mengenai perceraian, antara lain :

1. Menurut Subekti sebagai berikut :⁸

“ perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”

2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagai berikut:⁹

“ perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri”

3. Menurut P.N.H. Simanjuntak sebagai berikut :¹⁰

“ Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.”

4. Menurut Soemiyati sebagai berikut :¹¹

“Menurut hukum Islam talaq mempunyai dua arti yaitu talaq dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau isteri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.”

⁸ Soebekti, hlm 42

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, alumni, Bandung, 1986, hlm 109

¹⁰ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, djambatan, Jakarta, 2007, hlm 53

¹¹ Soemiyati,

Sedangkan dalam fikih islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.¹² Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

Al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadar, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izi pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik* talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³

II. Dasar Hukum Perceraian

Adapun yang dimaksud talak Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah :

- Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- Dalam hal gugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57

Secara harfiah talak itu berasal dari kata talaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dhubungannya kata talaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Namun dalam istilah hukum islam talak di definisikan “ Lepasnya tali perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan”. Dari rumusan dan definisi yang dikemukakan di atas terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talaq. Yaitu melepaskan, ikatan perkawinan dan lafadz talaq. Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya. Meskipun tidak ada adil yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian ini hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian terlihat dalam Hadistnya, berdasarkan sabda Rosululloh SAW : “ Perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah talaq”. Dengan demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talaq itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul *fiqh* disebut *Makruh*.

Oleh sebab itu dalam ajaran islam hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dapat menganca persekutuan suci harus dihindarkan darinya. Diantara

upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilarangnya jenis perkawinan yang sebatas ingin mencicipi, sekedar merasakan atau kawin cerai. Dalam riwayat Hadist :

“Allah melaknat setiap orang yang hanya ingin saling merasakan kemudia berpisah (maksudnya kawin cerai)”.

Begitu juga dalam Al-quran tidak terdapat ayat yang secara jelas dan telah menyuruh atau melarang terjadinya perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat yang mengatur talaq, namun isinya hanya mengatur jika talaq itu mesti terjadi. Kalaupun mau menjatuhkan talaq seharusnya dalam keadaan istri siap untuk memasuki masa iddah, dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1 disebutkan :

“ Hai Nabi, apabila kamu men-Talaq wanita maka hendaklah kamu men-Talaq mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddah”.

Hubungan suami istri terjalin melalui akad nikah yang dilukiskan oleh Allah sebagai *Misaqan Galizan*/ ikatan tang sangat kukuh. Menceraikan istri berarti melepas ikatan itu. Dari sini perceraian dinamakan talaq/ pelepasan ikatan. Penggunaan kata kerja lampau disini, dimaksudkan dengan dekatnya masa akan dijatuhkannya perceraian. Ini serupa antara lain dengan perintah berwudhu sesaat sebelum shalat yang juga menggunakan kata kerja masa lampau.

Adapun macam-macam talak menurut Kompilasi Hukum Islam yang di atur pada Pasal 117 s/d Pasal 124, sebagai berikut :

1. Pasal 117 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam;
2. Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak *raj'i* adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
3. Pasal 119 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :1) Talak yang terjadi *qabla ad-dukhul* 2) Talak dengan tebusan atau *khuluk*; 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
4. Pasal 120 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddahnya.
5. Pasal 121 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

6. Pasal 122 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
7. Pasal 123 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
8. Pasal 124 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : *Khuluk* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Macam – macam talaq yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan berbagai macam penjatuhan talaq dari seorang suami kepada istri berdasarkan keadaan istri pada saat talaq di jatuhkan.

III. Asas – Asas Hukum Perceraian

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Perceraian, menjelaskan bahwa di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :

1) Asas mempersulit proses hukum perceraian

Asas ini terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat

yang diberikan oleh hakim di dalam sidang, suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.¹⁴

- 2) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian
Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.¹⁵
- 3) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian
Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.¹⁶

Asas – asas ini yang menjadikan acuan dalam hukum perceraian yang ada dalam peraturan – peraturan yang ada atau hukum positif di Indonesia. Asas – asas inipun yang dapat melindungi kedua belah pihak baik seorang suami maupun istri dalam hak dan kewajibanya ketika dalam perceraian.

C. Proses Perceraian ke Pengadilan Agama

I. Pengertian Proses Perceraian

Seperti kita ketahui bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan bukan perpisahan. Perpisahan itu melalui proses perceraian, proses perceraian itu sendiri merupakan tahapan – tahapan yang harus dipenuhi demi tercapainya

¹⁴Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: sinar grafika, 2012, hlm 38

¹⁵Ibid ., hlm 39

¹⁶Ibid ., hlm 46

titik dimana jalan terbaik yang harus di hadapi oleh pengadilan agama. Erawal dari talaq maupun gugatan yang di ajukan oleh salah satu pihak, dimana di perbolehkannya talaq hanya dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan yang lebih baik selain talaq. Oleh karena itu Islam datang dengan masalah talaq, sesuai konsep sebagai berikut :

1. Talak tetap di tangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan istrinya bersifat emosional.
2. Talaq dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami seperti Pengadilan Agama.
3. Istri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat Pengadilan Agama.
4. Talaq bias kembali lagi antara suami istri sesuai dengan ketentuan Agama.
5. Bagi mantan istri ada masa iddah dan memiliki hak menerima mut'ah dan nafkah dari mantan suami.

II.Rukun dan Syarat Proses Perceraian

Ada hal yang lebih penting dalam penjatuhan talaq yaitu rukun talaq. Rukun talaq ialah unsur pokok yang harus ada dalam talaq dan terwujudnya talaq bergantung ada dan lengkapnyaa unsur-unsur yang dimaksud adapun rukun-rukun talak yaitu:

1. Suami

Orang yang dianggap sah untuk menjatuhkan talaq adalah suami yang berakal, baligh, dan dalam keadaan sadar. Hubungan perceraian dengan

kedewasaan itu adalah bahwa talaq itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya.

2. Perempuan yang ditalaq

Perempuan yang ditalaq itu berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalaq, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talaq *raj'i* dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bias untuk dijatuhkan talaq mengenai istri-istri yang dapat dijatuhkan talaq, *fuqaha'* sepakat bahwa harus:

- a. Perempuan yang dinikahi dengan sah.
- b. Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan.
- c. Belum habis masa iddahnya, pada talaq *raj'i*.
- d. Tidak sedang haid, atau suci yang di campurinya.

Surat mutlak yang harus tercapai adalah perempuan yang di talaq itu berstatus istri. Maka tidak sah menjatuhkan talaq kepada perempuan lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan.

3. Syarat Talaq

Syarat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istri untuk menjatuhkan talaq. Dalam akad nikah yang terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang

bersambung dinamakan akad. Namun dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talaq itu merupakan perbuatan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan dari istri untuk itu.

4. Qasdu

Qasdu yang dengan ucapan talaq itu memang dimaksudkannya untuk talaq bukan maksud lain. *Qasdu* ini berarti bermaksud untuk menjatuhkan talaq dengan pengikraran talaq tersebut, bukan karena niat lain.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

III. Proses Perceraian

Adapun tata cara perceraian menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat pemberitahuan perceraian terhadap isterinya disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, serta meminta pada pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu (Pasal 14).
2. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud tersebut. Dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil

pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian *out* (Pasal 15), pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyakikan perceraian apabila terdapat ada alasan yang jelas, dan pengadilan berpendapat bahwa pasangan suami isteri yang bersangkutan tidak lagi dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam berumah tangga (Pasal 16).

3. Setelah dilakukan sidang pengadilan maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan dikirim pada pegawai pencatat di tempat perceraian untuk di catat (Pasal 17)
4. Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian telah dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Penjatuhan talaq itu sendiri dapat ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talaq terhadap istrinya dibagi menjadi 4 macam:

1. Talaq dengan ucapan, talaq yang disampaikan suami dengan ucapan di hadapan istri dan istri secara langsung mendengarnya.
2. Talaq dengan tulisan, talaq yang disampaikan suami secara tertulis kemudian istri membaca dan memahami maksud dan isinya sebagaimana suami dapat menjatuhkan talaq dengan lafadz talak demikian pula ia dibolehkan melakukannya secara tertulis.
3. Talak dengan isyarat, dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.

4. Talaq dengan utusan, disampaikan melalui perantara orang lain kepada istri untuk menyampaikan maksud suami mentalaq sang istri dilihat dari proses pengucapan ikrar talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu.

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka orang haruslah membuat gugatan.¹⁷ Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.¹⁸ Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya.¹⁹ gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.²⁰

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar

¹⁷ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: PustakaYustisia, 2012, hlm 53.

¹⁸ 18 Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm31.

¹⁹ Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 48.

²⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 1.

pemeriksaan perkara. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.²¹

Gugatan bias dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Untuk gugatan yang diajukan secara lisan, maka penggugat harus datang ke Panitera Kepala dan menceritakan kejadian-kejadian yang akan digugat. Kemudian Kepala Panitera itu mengetik dan membuatkan gugatan, setelah gugatan jadi, maka ia (Panitera Kepala) harus membacakan kepada penggugat, setelah disetujui dan dibenarkan oleh penggugat barulah gugatan tersebut didaftarkan ke kepaniteraan.

Bila gugatan dilakukan secara tertulis, maka penggugat langsung membuat gugatan dan kemudian setelah jadi lalu mendaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan dimana ia mau menggugat.²²

Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat antara lain :²³

a. Memiliki dasar hukum

Dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semna-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang menggugat. Seperti perkara utang piutang, harus

²¹ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 37.

²² 22 Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm 53.

²³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 30.

ada dasar bahwa utang-piutang itu benar-benar terjadi dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain, tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di pengadilan.

b. Adanya kepentingan hukum

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang bersengketa pihak materilnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak, dan orang-orang di bawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formal. Misalnya sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bias dilakukan oleh suami dan cerai gugat oleh istri, adapun keluarga yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan suami dan istri tidak dapat mengajukan perkara perceraian itu, karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara. (*point de interetpoint de action*)

c. Mengandung sengketa

Tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut merupakan perkara yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertentangan seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan supaya tetangga sebelahnya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika ia tetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh tetangganya seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.

d. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 118 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam siding pengadilan. Surat gugatan tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang

disengketakan. Sura gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

e. Penggugat memahami hukum formil dan materil

Pengetahuan terhadap hukum materil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di pengadilan.

Maksud dari formulasi gugat ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktik peradilan.²⁴ Formulasi gugatan memang tidak memiliki ketentuan yang baku, kecuali apa yang telah ditetapkan pada Pasal 118 dan 120 HIR dan 144 R.Bg. Tetapi secara umum berdasarkan ketentuan RV Pasal 8 ayat (3) suatu gugatan harus meliputi uraian hal-hal sebagai berikut :²⁵

- a. Memuat identitas pihak-pihak yang bersengketa dengan lengkap dan jelas, seperti nama, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya dalam sengketa tersebut. Namun, kebiasaan dalam praktik, banyak yang hanya menyebutkan nama, alamat, dan pekerjaan saja. Hal ini sangat berbahaya sebab banyak nama yang sama dan sulit dibedakan jenis kelamin serta pekerjaannya.²⁶
- b. Dasar tuntutan (*fundamentum pretendi*) yang diistilahkan dengan posita, yakni dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan dasar-dasar atau alasan-alasan dari suatu tuntutan dari pihak penggugat.²⁷ Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu latar belakang hubungan hukum dalam sengketa dan latar belakang kejadian hukum yang menyebabkan terjadinya tuntutan.²⁸

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 193.

²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 7.

²⁶ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, 53.

²⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 54.

²⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 7.

- c. Uraian mengenai tuntutan (*petitum*).²⁹ Yaitu memformulasikan apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan terdiri dari tuntutan primair dan tuntutan subsidair.³⁰ Tuntutan primair adalah tuntutan yang sebenarnya, atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. Tuntutan subsidair disebut dengan tuntutan pengganti. Tuntutan subsidair diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi berangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsidair ini berbunyi “ agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan seadil-adilnya’ atau juga ditulis dengan kata “*Ex Aqueo Et Bono*”.³¹

Selain itu, gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai

dengan ketentuan hukum formal, antara lain :

- a. Pengadilan tepat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukan ke pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dalam hal ini ada dua patokan kewenangan pengadilan, yaitu kewenangan relative dan kewenangan absolut. Kewenangan relative mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kewenangan absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.³²

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*,(Jakarta:Sinar Grafika,2012),hlm 56.

³⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 7

³¹ Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:kencana, 2009, hlm 32-34.

³² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata , *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju , 2007, hlm 11

- b. Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem*, yaitu suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus oleh pengadilan atau tidak sedang diperiksa oleh pengadilan yang lain.
- c. Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- d. Gugatan jelas, dalam artian tidak kabur (*obscur libel*).
- e. Gugatan memang sudah memenuhi syarat untuk diajukan, yaitu perkara cedera janji (wanprestasi) dan pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum memang sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban, baik dalam ketentuan perjanjian maupun ketentuan waktu yang ditetapkan undang-undang.
- f. Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batas daluarsa (lewat waktu) menurut Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan HIR dan R.Bg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis.

Surat permohonan atau gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke panitera Pengadilan Agama, penggugat/pemohon menuju ke meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui penetapan hari sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang dilakukan majelis hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/i, alias/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir.

Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah mengenali pihak-pihak tetap harus dilakukan, penanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh ketua majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan. Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan

lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.³³ Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.³⁴

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperative terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada siang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus, dan dalam proses tersebut, hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.³⁵

Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

Bahkan menurut Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal dapat dibatalkan demi hukum, karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara dan untuk itu, pengadilan banding atau kasasi

³³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 19.

³⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 99.

³⁵ Perma RI Nomor. 1 th.2008, *tentang prosedur mediasi di pengadilan*.

harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan damai secara optimal.

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya.³⁶ Terdapat kemungkinan sikap penggugat:

a. Mencabut gugatan

Menurut sistem HIR atau R.Bg tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, akan tetapi karena majelis hakim berperan aktif, majelis hakim dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkutan dan diupayakan diselesaikan saja diluar siding pengadilan.³⁷

b. Mengubah gugatan

Pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah jika tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.³⁸

c. Pengurangan gugatan.³⁹

Pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim.

Misalnya, semula digugat untuk menyerahkan 4 bidang sawah, kemudian

³⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 23.

³⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 68.

³⁸ Ibid., hlm 64.

³⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 54.

penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai tergugat itu bukan 4 bidang, akan tetapi hanya dua bidang saja, maka diperkenankan untuk mengurangi gugat.

Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (Pasal 145 ayat 2 R.Bg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan.⁴⁰ Apabila pada sidang pengadilan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara Penggugat dan tergugat, maka tergugat memberikan jawabannya lewat hakim. Jawaban tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau referte dan membenarkan diri tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat, artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isi jawaban itu terbagi tiga, yaitu :

a. Jawaban dalam eksepsi

Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materil (dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Dasar-dasar eksepsi diantaranya:

a) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm 126.

- b) Gugatan tak berkualitas penggugat (penggugat tak mempunyai hubungan hukum)
 - c) Tergugat tidak lengkap.
 - d) Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi dilatoir).
- b. Jawaban dalam pokok perkara
- Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil/fundamentum pretendi yang diajukan penggugat.
- c. Permohonan reconvensi adalah gugatan balik dari tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya. Dengan adanya reconvensi, maka penggugat konvensi (asal) sekaligus berkedudukan sebagai tergugat reconvensi.

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.⁴¹

Setelah replik penggugat, maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan Duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.⁴²

⁴¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 25.

⁴²Ibid., hlm 26.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar- sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi tersebut menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.⁴³

Pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.⁴⁴

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya yang diajukan sebagai konklusi, mengingat hakim adalah juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya juga terbatas, disamping mungkin ada pergantian majelis hakim dalam

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 125.

⁴⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm 21.

persidangan. Dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.

Musyawarah majelis hakim⁴⁵ merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di pengadilan Agama yang berwenang.⁴⁶ Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.

D. Massa Iddah

I. Pengertian Massa Iddah

Masa iddah merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun,

⁴⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 138.

⁴⁶ A. Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 275.

cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib menjalani masa iddah. Kewajiban menjalani masa iddah disebutkan di beberapa ayat dalam Al-quran dan juga dalam hadist. Ditinjau dari segi bahasa, iddah berasal dari kata ‘Addad yang bermakna Al-Isha’. Kata Iddah merupakan bentuk masdar dari kata kerja Adda-Ya’Uddu yang berarti perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa kata Iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.⁴⁷

Sedangkan pengertian Iddah secara terminologis adalah masa menunggu bagi wanita untuk elakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berfikir bagi suami.⁴⁸

Ulama’ mendefinisikan Iddah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.

Iddah adalah masa dimana wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri pada laki-laki lain untuk menikahinya. Para ulama’ sepakat mewajibkan Iddah karena banyak mengandung manfaat, yang di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

⁴⁷ Amirul Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI), (jakarta, kencana, 2006), hlm 240

⁴⁸ 21Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Van Hoeve 1999, hlm 637

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah mereka berlebihan dalam menghargai hak suami serta dalam mengagungkan akad nikah melebihi dari yang semestinya, yang mana mereka menetapkan bagi wanita yang ditalak untuk menahan diri selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung diri di dalam rumah.

Dengan datangnya Islam, Allah SWT memberikan keringanan bagi wanita tersebut dengan syari’atnya yang ditetapkan sebagai rahmat, hikmah dan maslahat serta hikmah dari-Nya. Bahkan hal itu merupakan nikmat Allah SWT yang sangat mulia bagi kaum wanita.⁴⁹

II. Macam – Macam Massa Iddah

Menurut sebab musababnya, Iddah terbagi atas beberapa macam,⁵⁰ antara lain :

1. Iddah wanita yang ditalak

⁴⁹ Ibnu Qayyim dan Taimiyah, tt, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah, terjemah*, Amiruddin, Jakarta : Pustaka Azzam 2001. hlm 169

⁵⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia 1999. hlm 122-131

Iddah talak adalah Iddah yang terjadi karena adanya perceraian, perempuan yang berada dalam Iddah talak antara lain:

a. Perempuan yang telah dicampuri dan dia belum putus dari haid.

Perempuan seperti ini mempunyai masa Iddah tiga kali *quru'*, sebagaimana firman Allah SWT :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.”

b. Perempuan yang dicampuri, tapi tidak haid sebelumnya atau kemudian

terputus haidnya, maka Iddahnya adalah tiga bulan, sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

2. Iddah hamil

Ulama' mazhab mengatakan bahwa Iddah bagi wanita hamil mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia tinggal mati oleh suaminya itu, dimana dia

sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.⁵¹

Immamiyah mengatakan Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari, kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan maka Iddahnya adalah hingga dia melahirkan.⁵²

Iddah hamil yaitu Iddah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak. Sebagaimana firman Allah SWT :

“...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq:4)

3. Iddah Wafat

Para Ulama' mazhab sepakat bahwa Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah,... hlm .469

⁵² Ibid., hlm 470

Iddah wafat yaitu Iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Dan Iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah:234)

Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama mazhab.

Para ulama’ mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai Iddah.⁵³ Para ulama’ mazhab juga sepakat atas wajibnya Iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dia di campuri oleh suaminya, dan bahwasanya Iddah yang harus dijalannya adalah salah satu diantara ketiga bentuk Iddah yang dirincikan berikut ini :

- a. Wanita tersebut harus menjalani Iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, pabila dia sedang hamil. Hanafi, Syafi’I dan Hambali mengatakan bahwa wanita tersebut di anggap belum keluar dari Iddah dengan terpisahnya kandungannya dari dirinya. Sedangkan Imamiyah

⁵³ Ibid., hlm 464

dan Maliki mengatakan bahwa wanita tersebut telah keluar dari Iddahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya baru berupa sepotong kecil daging sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia. Bagi Hnafi, batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, bagi Syafi'I dan Hambali empat tahun, sedang Malik lima tahun. Wanita hamil, menurut Hanafi dan Hambali, tidak mungkin mengalami haid, namun bagi Imamiyah, Syafi'I dan Maliki mungkin saja.

- b. Iddah tiga bulan *hilaliah* (berdasar hitungan bulan), yakni bagi wanita yang balig tetapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mengalami menopause. Bagi Maliki masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, hambali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh lima tahun, syafi'I menurut salah satu pendapat yang kuat enam puluh dua tahun dan bagi Imamiyah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima puluh tahun untuk non Quraisy.
- c. Iddah tiga *quru'*, yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid, demikian pendapat seluruh ulama mahzhab. Immaiah, Maliki, Syafi'I menginterpretasikan quru' dengan masa suci (tidak hamil), sehingga bila wanita tersebut bila dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian-bagian dari masa Iddah, yang kemudian disempurnakan dengan masa suci sesudahnya. Sedang Hanafi dan Hambali menginterpretasikannya dengan masa haid,

sehingga bagaimana pun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid ketika dijatuhi talak.⁵⁴

- d. Imamiyah mengatakan bahwa permulaan Iddah talak di mulai sejak jatuhnya talak, baik si suami ada di tempat maupun tidak, sedangkan permulaan Iddah wafat dimulai sejak diterimanya berita tentang kematian suami manakala dia berada di suatu tempat dengan istrinya, lalu diandaikan istrinya tersebut baru mengetahuinya beberapa waktu sesudah kematian suaminya itu, maka permulaan Iddahnya, menurut pendapat yang mashur dikalangan ulama imamiyah, adalah semenjak suaminya meninggal.⁵⁵

III.Dasar Hukum Iddah

Yang menjalani Iddah adalah perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa Iddah. Kewajiban menjalani masa Iddah itu dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.”

Diantara hadist Nabi yang menyeruh menjalani masa Iddah tersebut adalah :

⁵⁴ Ibid., hlm 466

⁵⁵ Ibid., hlm 472

Iddah wanita yang ditalak para ulama' madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum khakwat, maka tidak mempunyai Iddah.

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, apabila suami telah berkhawat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka istrinya harus menjalankan Iddah, persis seperti istri yang telah dicampuri. Sedangkan Imamiyah dan Syafi'I mengatakan bahwa khalwat tidak membawa akibat apapun. Para ulama' Madzhab sepakat atas wajibnya Iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dicampuri oleh suaminya dan bahwasanya Iddah yang harus dijalannya adalah :

1. Wanita tersebut harus menjalani Iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila ia sedang hamil, hal ini didasarkan pada firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat 4.
2. Iddah tiga bulan, yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause.
3. Iddah tiga *quru'*, yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, tidak menopause, dan telah mengalami haid.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 dijelaskan bahwa :

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan :

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau Iddah, kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinannya putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinannya putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinannya putus karena kematian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani Iddah tidak haid karena menyusui, maka Iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka Iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut dia haid keembali, maka Iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Masa Iddah dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai beberapa macam yang di klarifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Putus perkawinan karena di tinggal mati suaminya.

Apabila perempuan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka waktu tungguyasampai dia melahirkan.

Sedangkan dalam Undang-Undnag No. 1 Thaun 1974 Pasal 11 dijelaskan bahwa :

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
2. Putus perkawinan karena perceraian.

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu :

- a. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka Iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya.

- b. Dalam keadaan tidak hamil.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabla dukhul*), maka tidak berlaku baginya masa Iddah. Sedangkan apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah hubungan kelamin (*ba'da dukhul*), maka bagi istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguanya berlaku ketentuan tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 hari, sama seperti istri yang tidak haid dan istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa Iddah dia tidak haid karena menyusui, maka Iddahnya tiga kali suci. Namun dalam keadaan yang disebut pada ayat 5 Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan karena menyusui, maka masa Iddahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka Iddahnya tiga kali suci.

3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *Fasalhdan li'an*.

Masa Iddah bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas tebusan atau iwad dari istri), fasakh (putus ikatan perkawinan Karen salah satu diantara suami istri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan untuk menikah), atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti Iddah talak.

4. Istri di talak *raj'I* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa Iddah.

Apabila seorang istri bertalak *raj'I* kemudian dalam menjalani masa Iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinggal mati oleh suaminya, maka Iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya si mantan suami. Adapun masa Iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung pada saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa Iddah dianggap masih terikat perkawinan, karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa Iddah.

Karakteristik masa Iddah tersebut merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa Iddah dalam hukum perkawinan Islam.

Selain itu dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa Iddah, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.⁵⁶ :

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama mas aiddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan,

Adapun tentang istri yang diragukan (yaitu, istri yang mendapatkan perasaan pada perutnya, yang dia mengira bahwa itu adalah kehamilan) :

Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat :

1. Dalam Mahzab alikidikatakan empat tahun.
2. Pendapat lain mengatakan lima tahun.
3. Ahlu Zhalir mengatakan sembilan bulan.⁵⁷

Dan tidak ada perbedaan bahwa selesainya Iddah istri hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya (maksudnya, istri yang diceraikan) berdasarkan firman Allah :

“ Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS.Ath-Thalaaq :4)

⁵⁶ Ibid... hlm 23

⁵⁷ Beni Sarbeni, “Terjemah bidayatul mujtahid jilid 2” jakarta, Pustaka azzam, 2006, hlm 182-